



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja zona integritas dapat berjalan dengan baik;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima, Perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

3. Mempersiapkan dan melaksaniakan saran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Resuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat secara berkala dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan

- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - 3) Menyusun Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
 - e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) Melakukan *public campaign*,
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan Penghargaan/Punishment;

- d. Menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
- e. Membuat inovasi pelayanan
- 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Meruju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

ttd

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum



Amin Nurohim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
PENGARAH			
1	Midiyan	Ketua	Pengarah
2	Sukirman Hadi	Anggota	Pengarah
3	Fahmi Firmansyah	Anggota	Pengarah
4	Dio Agustian	Anggota	Pengarah
5	Ahmad Haidir Ali	Anggota	Pengarah
TIM KERJA			
	Wahyu Ari Bowo	Plt. Sekretaris	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Wahyu Ari Bowo	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Koordinator
2.	Eddi Y	Pelaksana	Anggota
3.	Vista Hany Eka Putri	Pelaksana	Anggota
4.	Popi Andari	Pelaksana	Anggota
5.	Yantori	Pelaksana	Anggota
6.	Iwan Syah	Pelaksana	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Ari Zaldi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator
2.	Andriyanto	Pelaksana	Anggota

3.	Adyanto Wahyudi Nugroho	Pelaksana	Anggota
4.	Nahda Khansa Farida	Pelaksana	Anggota
5.	Elsa Gusti Rahayu	Pelaksana	Anggota
6.	Riyanataliya	Pelaksana	Anggota
7.	Deni Priyatna	Pelaksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Wahyu Ari Bowo	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Kordinator
2.	Eddi Y	Pelaksana	Anggota
3.	Vista Hany Eka Putri	Pelaksana	Anggota
4.	Popi Andari	Pelaksana	Anggota
5.	Yantori	Pelaksana	Anggota
6.	Iwan Syah	Pelaksana	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Fikriadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tri Saksono WBP	Pelaksana	Anggota
3.	Hendy Syuhada	Pelaksana	Anggota
4.	Prasetiyo	Pelaksana	Anggota
5.	Alfasha Surya B	Pelaksana	Anggota
6.	Fadhil Afkaruna	Pelaksana	Anggota
7.	Fatimah Azzahra	Pelaksana	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Amin Nurohim	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator merangkap Anggota
2.	Popi Andari	Pelaksana	Anggota
3.	Desy Setiawati	Pelaksana	Anggota
4.	Anisa Fauziah	Pelaksana	Anggota
6.	Syafira Wulandari	Pelaksana	Anggota
7.	Fadhil Afkaruna	Pelaksana	Anggota

f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Wahyu Ari Bowo	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Koordinator
3.	Eddi Y	Pelaksana	Anggota
4.	Vista Hany Eka Putri	Pelaksana	Anggota
5.	Popi Andari	Pelaksana	Anggota
6.	Yantori	Pelaksana	Anggota
7.	Iwan Syah	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum



Amin Nurohim